



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros Utama No. – Komplek Perkantoran Telp/Fax (0655) 7556378

Website : <http://disdik.naganrayakab.go.id/>

SUKA MAKMUE

Kode Pos 23671

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 421.9 / 51 / 2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 ULUMUL QUR'AN NAGAN RAYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Verifikasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada SMP Negeri 1 Ulumul Qur'an Nagan Raya dapat diberi Izin Operasional pada sekolah tersebut.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Diprovinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ulumul Qur'an Nagan Raya, bertempat di Desa Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya.